



**P U T U S A N**

**Nomor 18/PID.SUS /2025/PT BBL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YAN FONG ALIAS APONG BIN BUN FO;**
2. Tempat lahir : Tanjungpandan;
3. Umur/ Tanggal lahir : 46 Tahun/ 26 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal Ahmad Yani RT.002 RW.001,  
Desa Air Raya, Kecamatan Tanjungpandan  
Kabupaten Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Yan Fong Alias Apong Bin Bun Fo ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa Yan Fong Alias Apong Bin Bun Fo ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;

*Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT BBL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 27 Maret 2025;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 28 Maret 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Marihot Tua Silitonga, S.H., M.H., dan Hendera Wang Indera, S.H., M.H., Advokad pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Belitung, Jalan Gajah Mada Nomor 57 Rt. 035 Rw. 014, Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/LKBH-B/SK.KH/PID/III/2025 tanggal 7 Maret 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan Primair

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## Dakwaan Subsidiar:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 18/PID.SUS/2025/PT BBL tanggal 18 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/PID.SUS/2025/PT BBL tanggal 18 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung terhadap Terdakwa dengan Nomor Register Perkara PDM-27/TJPAN/Enz.2/11/2024 tanggal 22 Januari 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAN FONG alias APONG Bin BUN FO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 9A warna biru navy dengan provider XL Nomor 081977345795;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tdn tertanggal 19 Februari 2025 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yan Fong Alias Apong Bin Bun Fo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT BBL



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 9A warna biru navy dengan provider XL Nomor 081977345795;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta Pid.Sus/2025/PN Tdn yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menerangkan bahwa pada 26 Februari 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tdn tertanggal 19 Februari 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 4 Maret 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan pada tanggal 5 Maret 2025 dan telah dikirimkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pandan masing-masing pada tanggal 27 Februari 2025 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas dari Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 11 Maret 2025;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 19 Februari 2025 pada pokoknya Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim, kecuali terhadap pertimbangan penerapan pidana denda, Penuntut Umum keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat pertama oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum, dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan Terdakwa, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara dan pidana denda;

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, kami Penuntut Umum memohon dengan hormat, agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung untuk Menerima seluruhnya Memori Banding Penuntut Umum dengan menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa **YAN FONG alias APONG Bin BUN FO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI 9A warna Biru Navy dengan provider XL Nomor 081977345795Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung;
2. Menolak dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung dalam Memori Banding untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor : 215/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 19 Februari 2025;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara A quo berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tdn tertanggal 19 Februari 2025 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berpendapat sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, kecuali mengenai pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membuktikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1)

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT BBL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dengan pengakuan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat telah memberikan petunjuk yang menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat jika telah terdapat lebih dari dua orang yaitu Terdakwa dan saksi Hendra Alexander yang bersekongkol dan bersepakat untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 0,39 gram dengan harga sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama Mr. Jon, dengan peran Terdakwa sebagai orang yang melakukan pembelian dan pembayaran sementara saksi Hendra Alexander sebagai orang yang menghubungi penjual yaitu Mr. Jon dan menerima Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 0,39 gram dari penjual, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian maka Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah dibuktikan tersebut seharusnya menjadi pemberat dari perbuatan Terdakwa, akan tetapi ancaman pidanya sama dan sesuai dengan ketentuan pasal yang terbukti;

Menimbang, bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tetap menjatuhkan pidana sebagaimana pasal yang dibuktikan yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur ancaman pidana minimum penjara serta denda secara kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Memori Banding Penuntut Umum dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tdn tertanggal 19 Februari 2025 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana denda sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT BBL



Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tdn tertanggal 19 Februari 2025 yang dimintakan banding mengenai pidana denda, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Yan Fong Alias Apong Bin Bun Fo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT BBL





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 9A warna biru navy dengan provider XL Nomor 081977345795;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025 oleh kami Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dengan Ganjar Pasaribu, S.H., M.H. dan Mulyadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta Suryati, S.Ip., Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ganjar Pasaribu, S.H., M.H.

Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Mulyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Suryati, S.Ip.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT BBL